

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia hingga perusahaan setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Peningkatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan uang atau dengan melakukan kegiatan yang ekonomi. Demi kelancaran kegiatan ekonomi tersebut manusia maupun perusahaan memerlukan perputaran uang dan seringkali pula harus dihadapkan untuk melakukan peminjaman uang atau modal. Sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut dapat berupa pemberian kredit, sehingga dapat memperkuat permodalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( selanjutnya disebut UU Perbankan ). Bank merupakan sarana penyaluran dana, perantara pihak yang kelebihan dana “*surplus of found*” dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana “*lacks of found*”

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Perjanjian kredit bank merupakan salah satu contoh perjanjian baku yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Perjanjian Kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari pihak bank kepada debitur. Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat yaitu khususnya pada poin kesepakatan para pihak, maka sebenarnya klausula baku pada perjanjian kredit merupakan kecacatan kehendak. Mengingat seharusnya terdapat negosiasi atau perundingan antara para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian namun disini isi perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh pihak bank, dan nasabah debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya.

Pengertian hukum kredit diatur dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan dimana Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Istilah kredit sesungguhnya berarti kepercayaan, yang berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*" yang berarti "percaya". Suatu kredit dapat mencapai fungsinya apabila secara ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat yang membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Maksudnya bagi pihak debitur maupun kreditur mendapat kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambaran apabila mereka memperoleh keuntungan serta mengalami peningkatan kesejahteraan. Masyarakat dan negara mengalami suatu penambahan atau peningkatan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro dari

---

<sup>1</sup> Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

manfaat nyata.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk berbuat sesuatu, atau pun untuk tidak berbuat sesuatu . Perjanjian ada banyak macamnya tergantung kebutuhan kita, salah satunya perjanjian kredit. Menyalurkan kredit merupakan cara bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam pemberian kredit bank terdapat banyak sekali risiko, sehingga bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai contoh risiko dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi sisa hutangnya, ini terkait nasib sisa hutang debitur.<sup>2</sup>

Dalam hal debitur meninggal dunia selama selama kredit masih berjalan ahli waris mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris, sebagaimana Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Namun terdapat kecaburan norma dalam Pasal 833 (1) tersebut dalam frasa “ dengan sendirinya”. Tidak ada kejelasan apakah ahli waris harus menerima dengan pasrah begitu saja seluruh warisan termasuk hutang yang dibebankan padanya, ataukah pasal tersebut memiliki maksud bahwa pemberian warisan (khususnya pembebanan utang) tersebut hanyalah secara formil atas dasar hukum saja karena di sisi lain ahli waris memiliki hak berpikir serta boleh menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak warisan yang diberikan padanya atau dibebankan padanya (Pasal 1023 KUHPedata). Selain hal tersebut dalam prakteknya juga banyak perjanjian kredit bank sudah mencantumkan klausula asuransi jiwa dengan syarat *banker's clause* atau meminta calon debitur untuk ikut serta dalam polis asuransi jiwa sebagai solusi jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utang-utangnya, sehingga bank mengalihkan risikonya kepada pihak asuransi

---

<sup>2</sup>Mochammad Iqbal Saputra ,dkk, *Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia*, Journal of Syntax Literate Vol.9 No. 4, 2024, hlm.2

jiwa.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai meninggalnya seseorang secara langsung akan berhubungan dengan hukum waris, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa alam yaitu kematian itulah sebabnya hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia maka akan timbul akibat hukum yang berakitan dengan harta kekayaannya, bagaimana perpindahan kelanjutan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya kepada para ahli waris ataupun pihak-pihak yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hukum waris itu sendiri mengatur mengenai perpindahan kekayaan serta proses dan pengaturan bagaimana tata cara peralihan harta kekayaan si pewaris pada tiap-tiap ahli waris. Oleh karena itu jika seseorang meninggal otomatis sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya pewaris akan berpindah kepada ahli warisnya. Berbicara khususnya dalam hukum perdata hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.” Hal ini menjelaskan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris otomatis menjadi hak para ahli waris.<sup>4</sup>

Salah satu peristiwa hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit komersil, adanya nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo hutang tersebut selesai, namun dalam akad perjanjian kredit pihak debitur tidak adanya klausula kewajiban kepemilikan asuransi jiwa. Kredit telah berjalan dari tahun 2019, namun pada tahun 2022 debitur meninggal dunia. Dalam hal ini seorang nasabah yang telah mengalami tunggakan angsuran kredit, sehingga kredit tahap macet. Pada perjanjian kredit ini, ahli waris memberikan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.2

<sup>4</sup> Calvin Danovand ,dkk, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi*, UNES Law Review Vol. 6 No.1, 2023, hlm. 7

persetujuan untuk melaksanakan akad kredit. Namun ahli waris dalam memberikan persetujuan. Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur yang meninggal dunia merupakan tanggung jawab dari ahli waris untuk mengganti kedudukan.<sup>5</sup>

Perjanjian kredit tersebut pewaris sebagai penjamin debitur untuk membayar utang pewaris tidak mengikat secara secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan, baik menerima warisan secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam maupun secara benefisier. Apabila ahli waris menerima secara penuh, maka ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris walaupun nilai utangnya melebihi jumlah aktiva warisan yang diterima dengan kata lain ahli waris bertanggung jawab dengan harta kekayaanya sendiri Permasalahan tentang pengembalian kredit bank tersebut, tentang bagaimana ahli waris dari nasabah tersebut berkewajiban untuk melunasi kredit bank, jika perjanjian kredit bank tersebut jaminannya dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris lebih kecil dari pada kredit bank tersebut dan kecakapan ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Keadaan seperti ini tentu akan terjadi konflik antara bank dan keluarga debitur maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan debitur ketika akan menyelesaikan kredit macet ini. Mulai dari penyelesaiannya kepada siapa kredit tersebut dibebankan dan bagaimana cara yang dapat ditempuh serta bagaimana pengaturan mengenai kredit macet terhadap debitur yang meninggal dunia. Maka disini penulis akan membahas bagaimana penyelesaian kredit macet jika debitur sudah meninggal dunia.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendrik Sulu bagian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura September 2024

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur telah meninggal dunia?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris atas hutang debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian bank dalam hal debitur telah meninggal dunia.
2. Untuk pelaksanaan penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hal yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penulisan penelitian ini,adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam studi ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk para akademis hukum yang melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pengetahuan bagi para Ahli Waris yang kurang paham dalam penyelesaian masalah dengan kasus yang sama

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>6</sup>

### **2. Pengertian Ahli Waris**

Ahli waris berasal dari kata bahasa arab, yaitu (ورثة warosatun) secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka yang demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orangorang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan si mati dan dipopulerkan dengan ahli waris. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar mengingat pembagian warisan yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagai ahli waris.

Dalam hukum perdata, hukum waris didefinisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*,(Bogor, Ghalia Indoneia,2005),hlm.24

orang-orang yang memperolehnya.<sup>7</sup>

### **3. Pengertian Debitur**

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Biasanya Debitur memberikan agunan atau jaminan kepada pihak kreditur untuk memperoleh pinjaman. Alasanya, yaitu jika debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang ditentukan, pihak kreditur dapat menyita jaminan harta atau aset milik kreditur yang digunakan sebagai jaminan atau melunasi pembayaran hutang.<sup>8</sup>

### **4. Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur ( berhutang) dan kreditur ( pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian “ jaminan penanggungan” (perseorangan).<sup>9</sup>

### **5. Kredit Bermasalah**

Dalam pemberian kredit terdapat berbagai resiko termasuk terjadinya kredit yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pada proses kegiatan bank yang bersangkutan, kredit bermasalah ini terjadi karena adanya kredit yang ditidak tertagih yang menimbulkan kerugian terhadap bank. Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai perjanjian.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, *Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh*, Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol.4 No.2, 2018, hlm. 46

<sup>8</sup> Riduan Tobink & Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta, Atalya Rileni Sudeco,2002),hlm.188.

<sup>9</sup> Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Doctoral dissertation, Tadulako University, 2014, <https://www.neliti.com/publications/149154>

<sup>10</sup> Winda Elo Mendari & Ratna Widayati, *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagara Cabang Utama*, OSF Preprints, 2019, hlm. 6 <https://osf.io/ewm65/download>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura dengan mengambil tempat di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura, dengan pertimbangan lembaga tersebut menangangi tentang tanggung jawab penyelesaian kredit debitur. Alasan penulis memilih lokasi ini yakni berhubungan dengan penulis sebagai ahli waris dalam penelitian ini dan pada lokasi penelitian ini, peneliti akan memperoleh banyak data yang diperlukan atau dibutuhkan.

### **2. Tipe Penelitian**

Di dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) jenis metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Dalam hal ini metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan juga pendapat para ahli hukum. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Sedangkan metode penelitian hukum empiris adalah merupakan metode penelitian hukum yang berdasarkan kumpulan data yang didapatkan di lapangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris karena penelitian penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahuhi dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### **3. Popuasi & Sampel**

Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini adalah merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti, sedangkan sampel adalah diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi.<sup>11</sup> Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Tanah Hitam Jayapura yang melakukan upaya penyelesaian kredit kepada nasabah dengan jaminan agunan tanpa adanya kepemilikan asuransi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Hendrik Sulu selaku pegawai bagian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura.
2. Bapak Richo Syahputro dan Dwi Satrio selaku ahli Waris dari debitur dengan kasus yang sama pada penelitian ini.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini dibutuhkan 2 ( dua) jenis data, yaitu;

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah merupakan sumber data yang dikumpulkan dan didapatkan secara langsung di lapangan, dengan melewati proses wawancara bersama narasumber ataupun informan yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

##### **2. Data Sekunder**

Sedangkan untuk data sekunder adalah merupakan sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui data kepustakaan, seperti perundangan, undangan, literature, artikel, ataupun dokumen tertulis lainnya yang berhubungan

---

<sup>11</sup> Notoadmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm.7

dengan objek penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berdasar pada pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai jenis data kepustakaan seperti perundang-undangan, literature, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.

### 2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dengan terjunlangsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada narasumber, hal ini dilakukan guna memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara langsung.

## **6.Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis ini digunakan agar dapat diperoleh hasil yang jelas dan mudah untuk dipahami.